
**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA BEANENO
KECAMATAN SASITAMEAN KABUPATEN MALAKA**

Oleh

Elisabeth Maria Anjelia Nurak¹, Minarni A. Dethan², Novi Theresia Kiak³, Nikson Tameno⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Universitas Nusa Cendana

E-mail: ¹elisabethmaria@gmail.com

Article History:

Received: 11-11-2024

Revised: 17-11-2024

Accepted: 14-12-2024

Keywords:

Pengelolaan, BUMDes

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Beaneno, bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes, dan apa saja kendala yang dihadapi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, pengurus BUMDes dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Beaneno yakni salah satunya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya unit-unit usaha seperti transportasi, kursi dan tenda, menciptakan pekerjaan bagi kaum muda dan meningkatkan keterampilan mereka dalam hal ini pasang dan bongkar tenda. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha BUMDes masyarakat tidak sepenuhnya ikut terlibat dalam menjalankan program usaha BUMDes dan hanya berpartisipasi sesuai dengan program-program yang dibentuk oleh BUMDes apabila macet atau tidak berjalan lagi masyarakat juga berhenti terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Kendala yang dihadapi BUMDes diantaranya keterbatasan anggaran, keterbatasan Sumber Daya Manusia dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Hal ini membuat BUMDes tidak berjalan secara maksimal dan dapat menghambat proses pemberdayaan ekonomi masyarakat.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Bertitik tolak dari pembangunan tersebut, maka

pemerintah bersama dengan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengelola sumber daya yang merupakan penggerak utama pembangunan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dengan pemererat bidang lainnya yang dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional (Nopriyan, 2019). Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan telah berhasil memperbaiki kondisi perekonomian, baik dalam skala regional maupun nasional. Perbaikan kondisi perekonomian tersebut dapat ditempuh dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimulai dari desa (Nur, 2023).

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian (Dethan, 2021). Desa-desanya perbatasan Indonesia dan Republik Demokrat Timor Leste merupakan garda terdepan NKRI, tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sejatinya harus lebih baik dibandingkan dengan masyarakat Negara tetangga karena desa merupakan unit terkecil dari Negara yang terdekat dengan masyarakat dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan dan kemakmuran warga Negara mencerminkan Negara hadir dalam mengelola dan mengalokasikan sumberdaya yang dikuasai secara adil dan merata. Desa wajib melakukan pembangunan secara fisik maupun sumber daya manusia demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa (De Rosari, 2022) (Undang-Undang Desa pasal 1 angka 6 UU No. 06 tahun 2014 menjelaskan bahwa BUMdes merupakan badan usaha yang seluruh atau bagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa (Amri 2023). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat memberikan manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat atau warga Desa. BUMDes didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Adapun tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa yang tertuang dalam Permendagri No. 4 Tahun 2015 sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 06 Tahun 2014 antara lain: Meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, kerjasama antar desa atau pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa (Lakumani, 2023)

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) pada dasarnya diharapkan dapat signifikan meningkatkan pendapatan asli desa, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di setiap desa. BUMDes diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di perdesaan, di mana kelembagaan ekonomi tersebut dikelola sepenuhnya oleh desa dan masyarakatnya demi kemakmuran desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan dan kesepakatan masyarakat desa berdasarkan potensi yang ada dan jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan kegiatan ekonomi yang positif (Lakumani, 2023)

BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, harus

memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya, agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga masyarakat (Husaini, 2023). Salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang mengembangkan BUMDes adalah kabupaten Malaka yang terdiri dari 127 desa yang tersebar di 12 kecamatan yang hingga saat ini baru 68 desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes salah satunya Desa Beaneno di kecamatan kecamatan Sasitamean dengan nama Beaneno Sejahtera.

Alasan saya mengambil lokasi BUMDes di Desa Beaneno ini dikarenakan lokasinya strategis dan mudah dijangkau sehingga akses menuju lokasi tidak terlalu sulit. Desa Beaneno, memiliki banyak potensi yang harus dikembangkan untuk peningkatan ekonomi. Sumber daya alam yang seharusnya turut dieksplor oleh BUMDes di desa Beaneno seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan juga hasil kerajinan seperti tenun ikat. Inilah yang harus di tangani oleh BUMDes agar bisa dikelola untuk di pasarkan ke luar sehingga bisa memberikan dampak kepada masyarakat melalui pendapatan. Potensi itu belum dikelola secara optimal dikarenakan kurangnya keterbatasan sumber daya manusia, keahlian masyarakat dalam mengelola potensi itu untuk dijadikan sumber pendapatan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beaneno Sejahtera dalam angka lima tahun terakhir (2017-2021) berjalan lancar. Pengembangan Bumdes Beaneno Sejahtera dalam mendukung usaha ekonomi masyarakat Desa beaneno. Pemerintah Desa Beaneno memiliki suatu program kerja dalam mengembangkan serta mendukung kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Beaneno, yaitu adanya pengembangan bumdes Beaneno Sejahtera. Upaya pengembangan BUMDes untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah desa jenis usaha yang diterapkan yaitu usaha jasa penyewaan barang berupa penyewaan kursi, tenda dan transportasi (mobil) BUMDes. Pengembangan usaha BUMDes Beaneno Sejahtera dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada di desa. Perkembangan BUMDes bagi masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes Beaaneno Sejahtera melalui penyertaan modal. Permodalan keuangan dan harta benda BUMDes Beaneno Sejahtera dapat berasal dari:

- a. Penyertaan modal yang berasal dari pemerintah desa Beaneno sebesar Rp: 75.000.000,00
- b. Modal dari masyarakat Rp: 5.000,000
- c. Jumlah permodalan Rp: 80.000,000,00

Untuk teraturnya penyelenggaraan kegiatan usaha Badan Usaha Milik BUMDes Beaneno sejahtera dilakukan pencatatan-pencatatan secara teratur, periode dan terus menerus.

BUMDes Beaneno ini didirikan pada tahun 2017, dengan jenis usaha yang diterapkan yaitu usaha jasa penyewaan barang berupa transportasi (Mobil) BUMDes penyewaan kursi dan tenda. Pengelolaan dan pengembangan BUMDes diharapkan dapat menumbuhkan semangat masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan BUMDes secara mandiri. Badan Usaha Milik Desa sejauh ini belum melihat hal-hal seperti ini, dikarenakan kurangnya pemahaman dari masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes baik itu dari segi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya keterlibatan masyarakat, maupun keterbatasan pendidikan dan keahlian. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Beaneno masih jauh dari harapan.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti sangat tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul: "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Beaneno

Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka”. Penelitian ini berfokus pada peran Badan Usaha Milik Desa Beaneno Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dalam pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menghimpun informasi melalui wawancara mendalam dengan informan mengenai Badan Usaha Milik Desa di desa Beaneno Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. Metode penelitian ini membuat peneliti dapat memahami berbagai fakta kasus tersebut, bagaimana kaitan kasus tersebut dengan kenyataan yang di temukan di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti: kegiatan usaha apa saja yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha yang dilakukan dan hambatan apa saja yang dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan kegiatan usaha di Desa Beaneno Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Beaneno Kecamatan Sasitamean.

Pemerintah Desa Beaneno mendirikan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Beaneno, yaitu melalui pengembangan BUMDes Beaneno Sejahtera dengan jenis usaha yang diterapkan yaitu usaha jasa penyewaan barang berupa kursi dan tenda, angkutan desa (Mobil BUMDes) dan usaha hasil bumi.

Peningkatan perekonomian masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Peningkatan perekonomian masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat, melalui usaha-usaha yang dikembangkan oleh masyarakat. Melalui wawancara yang dilakukan peneliti dan EH, beliau mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu pemerintah desa mendirikan lembaga BUMdes dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muda yang tidak memiliki pekerjaan di dalam Desa Beaneno” (Hasil wawancara Kepala Desa Beaneno pada Agustus 2024)

pekerjaan serta memberi dampak tersendiri terhadap pembangunan desa. BUMDes Beaneno Sejahtera Ini awal mula dibentuk pada tahun 2017.

Pemerintah di Desa Beaneno dan masyarakat bermusyawarah dalam pembentukan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui ekonomi masyarakat dengan mengembangkan usaha-usaha masyarakat, maka BUMDes Beaneno Sejahtera ini dibentuk pada tahun 2017, pada tanggal 30 Januari 2017. BUMDes merupakan wadah masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, selain itu BUMDes juga muncul sebagai respon terhadap kebutuhan akan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar. Unit usaha BUMDes

mampu memberikan pengaruh bagi masyarakat desa seperti pemberdayaan masyarakat, terbukanya lapangan

Melalui wawancara peneliti dan AS, beliau mengatakan bahwa:

“BUMDes Beaneno Sejahtera ini dibentuk pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2017 dengan jenis usaha jasa penyewaan tenda, kursi dan angkutan desa (Mobil BUMDes)” (Hasil wawancara pada Agustus 2024)

Pendirian BUMDes Beaneno Sejahtera didasarkan pada kebutuhan masyarakat, sebagai upaya memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam Badan Usaha Milik Desa Beaneno Sejahtera ini, diharapkan menjadi roda perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Beaneno. Masyarakat Beaneno dan anggota BUMDes Beaneno Sejahtera merasa beruntung dan terbantu karena dengan adanya BUMDes, membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Melalui wawancara peneliti dan masyarakat atas nama MA dan SM, mereka mengatakan bahwa:

“Keuntungan yang kami dapat dengan adanya BUMDes sangat membantu masyarakat di desa seperti disediakannya transportasi, kursi dan tenda sehingga ketika ada hajatan dalam desa masyarakat tidak kesusahan dan ketika bepergian keluar desa atau kabupaten masyarakat bisa menggunakan mobil BUMDes dengan harga yang terjangkau (Hasil wawancara pada Agustus 2024)

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan anggota BUMDes DS dan MK, mereka mengatakan bahwa:

“Keuntungan kami sebagai anggota BUMDes Beaneno Sejahtera, dengan adanya BUMDes bisa membantu kami kaum muda untuk mendapat pekerjaan seperti pasang dan bongkar tenda dan mendapat upah yang cukup” (Hasil wawancara pada Agustus 2024)

BUMDes Beaneno Sejahtera di desa Beaneno diharapkan dapat membantu berdayakan masyarakat Beaneno serta memberikan perubahan dalam mensejahterakan masyarakat, masyarakat harus terampil dan mampu mengembangkan usaha mereka dan pemberdayaan hanya bisa terjadi apabila masyarakat ikut pula berpartisipasi. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dan AS, beliau mengatakan bahwa:

“Peran BUMDes dalam membantu masyarakat di desa contohnya ketika ada hajatan dalam desa, BUMDes Beaneno selalu stand by baik dari transportasi maupun tenda dan kursi tidak dipungut biaya (Hasil wawancara pada Agustus 2024)

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan MK, beliau mengatakan:

“Berbicara tentang peran, BUMDes berperan membantu masyarakat dengan memberdayakan kaum muda yang nganggur di desa untuk pasang bongkar tenda. Saya adalah salah satu kaum muda yang terlibat langsung dalam pengelolaan usaha-usaha BUMDes yang berupa usaha penyewaan tenda, kursi dan angkutan desa (Mobil BUMDes) (Hasil wawancara pada Agustus 2024)

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa peran BUMDes Beaneno Sejahtera ialah membantu masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan masyarakat harus terampil dan memiliki kemampuan dalam mengolah usaha yang mau dikembangkan. Tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksud untuk meningkatkan perekonomian desa, pendapatan asli desa, dan

menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Badan Usaha Milik Desa Beaneno Sejahtera mempunyai tujuan utama yaitu untuk mempercepat pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar dapat mengetahui apakah tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah terpenuhi atau belum maka peneliti melakukan wawancara dengan AS, beliau mengatakan:

“Tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya membantu lewat unit-unit usaha BUMDes seperti yang sudah dikatakan di awal yaitu transportasi, contohnya ketika masyarakat berpergian ke ibukota Kabupaten Malaka tarif transportasinya Rp250.000. Tetapi dengan mobil BUMDes tarifnya berkisar Rp200.000 atau Rp150.000” (Hasil wawancara pada Agustus 2024)

Berdasarkan pernyataan tersebut, masyarakat Beaneno merasa terbantu dengan adanya BUMDes Beaneno Sejahtera. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh DS sebagai anggota BUMDes Beaneno Sejahtera:

“Mengenai Penghasilan kami dibayar berdasarkan bidang atau dihitung berdasarkan 1 buah tenda itu brapa? Harganya? Satu kotak yang kami lakukan pembayarannya Rp50.000. contohnya ada hajatan diluar desa jika ada 4 buah tenda ya Rp200.000. Kalau lebih lagi berarti memasukkan sesuai dengan jumlah tenda. Begitupun dengan kursi dan itu semua tergantung ketika ada hajatan di luar desa dan menggunakan tenda dari BUMDes Beaneno ini” (Hasil wawancara pada Agustus 2024)

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan AS, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk penghasilan pengelola BUMDes, pengurus mendapatkan uang sesuai dengan berapa uang yang didapat dari jumlah unit tenda, kursi dan mobil BUMDes yang disewa” (Hasil wawancara pada Agustus 2024)

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan EH, beliau mengatakan bahwa:

“Dengan adanya BUMDes Beaneno Sejahtera dapat menambah pendapatan masyarakat karena ada beberapa masyarakat yang penghasilannya dari BUMDes. Pendapatan BUMDes memang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keuntungannya selain diberikan kepada pekerja sebagian juga disisipkan menjalankan dan mengembangkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes” (Hasil wawancara pada Agustus 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan untuk penghasilan anggota BUMDes dihitung berdasarkan jumlah unit tenda atau kursi yang digunakan di luar desa sehingga penghasilannya disesuaikan. Berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Desa bahwa beliau yakin masyarakat desa Beaneno terbantu.

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Beaneno Kecamatan Sasitamean.

Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemerintahan, karna tanpa adanya partisipasi masyarakat maka penyelenggaraan pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Selanjutnya untuk melihat partisipasi masyarakat Desa Beaneno dalam pengelolaan BUMDes berikut hasil wawancara penulis dan EH, beliau mengatakan bahwa:

“BUMDes Beaneno Sejahtera ini dari tahun 2017, dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu usaha jasa penyewaan barang berupa penyewaan tenda, kursi dan angkutan desa (Mobil BUMDes). Kalau untuk masyarakat yang berpartisipasi mendukung banyak. Pekerja dan pengelola memang dari masyarakat, tetapi tidak semua masyarakat ikut terlibat dalam program BUMDes” (Hasil wawancara pada Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat tidak sepenuhnya ikut berpartisipasi dalam menjalankan program usaha BUMDes.

Melalui wawancara dengan AS, beliau mengatakan bahwa:

“Bentuk keterlibatan masyarakat di desa itu berpartisipasi sesuai dengan program yang dibentuk oleh BUMDes saja seperti contohnya: Di tahun 2021 kepala desa bersama direktur melakukan usaha penimbangan hasil bumi. Disitu terlibat kerja sama antara BUMDes dan masyarakat dijalankan selama 6 bulan setelah itu macet. Di tahun 2023, dibuka satu usaha lagi namanya peternakan ayam potong. Disitu terdapat interaksi baik antara BUMDes dengan masyarakat di desa namun tidak berjalan lama dikarenakan virus atau penyakit yang menyerang ayam ayam ini” (Hasil wawancara pada Agustus 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa: Ketelibatn atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha BUMDes tidak sepenuhnya dalam menjalankan program usaha BUMDes dan masyarakat hanya ikut berpartisipasi sesuai dengan program-program yang dibentuk BUMDes apabila macet atau tidak berjalan lagi maka masyarakat juga berhenti terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut.

Kemudian setelah melihat bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Desa Beaneno, maka perlu diperhatikan juga bentuk tanggung jawab masyarakat.

Untuk mengetahui tanggung jawab masyarakat di Desa Beaneno terhadap pengelolaan BUMDes Beaneno Sejahtera berikut hasil wawancara peneliti kepada EH, beliau mengatakan bahwa:

“Berbicara mengenai tanggung jawab dalam program-program BUMDes, setiap kita mempunyai tanggung jawab yang berbeda istilahnya sesuai tupoksi masing-masing. Saya sebagai kepala desa bertanggung jawab sebagai komisaris atau penasehat jalannya BUMDes, direktur dan anggota BUMDes memiliki tanggung jawab yang bagaimana, begitupun juga masyarakat.” (Hasil wawancara pada Agustus 2024)

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan AS, beliau mengatakan bahwa:

“Saya selaku direktur BUMDes bertanggung jawab atau semua kegiatan BUMDes mulai dari awal rencana usaha, usaha dijalankan dan pencatatan keuangan BUMDes” (Hasil wawancara pada Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa: Setiap lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pemberdayaan BUMDes. Kepala Desa bertanggung jawab sebagai komisaris atau penasehat untuk mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUMDes. Direktur BUMDes bertanggung jawab atas keseluruhan aktivitas yang dijalankan BUMDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencatatan keuangan.

Pemerintah desa Beaneno mendirikan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan usaha yang ada dimasyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa Beaneno tersebut. Begitu pula dengan pemberdayaan

masyarakat yang ada di desa Beaneno, masyarakat ikut berpartisipasi dengan adanya program BUMDes. Melalui wawancara peneliti dan DS, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sebagai kaum muda yang menjadi anggota BUMDes merasa terbantu karna mendapat pekerjaan dan belajar untuk mengelola unit-unit usaha yang ada seperti saya lebih terampil dalam bongkar pasang tenda jadi” (Hasil wawancara pada Agustus 2024)

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan EH, beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai pengelolaan BUMDes ini dari pemerintah desa melakukan hal berikut seperti, memberdayakan anak-anak muda di desa yang tidak mempunyai pekerjaan untuk terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes. Dana yang didapat dari BUMDes yang dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan di desa dialihkan untuk membeli bibit jagung lalu dibagikan ke masyarakat di desa Beaneno guna memberdayakan masyarakat” (Hasil wawancara pada Agustus 2024)

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan MA, beliau mengatakan bahwa:

“Dengan adanya BUMDes masyarakat menjadi terbantu seperti yang sudah dikatakan penyediaan unit-unit usaha yang ada sangat membantu masyarakat dikarenakan pendapatan di desa sangat minim. Harapan kami untuk BUMDes desa Beaneno ini kedepannya harus lebih sejahtera sesuai dengan nama BUMDes dan dapat menciptakan program-program baru baru” (Hasil wawancara pada Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes dapat membantu masyarakat setempat terutama bagi kaum muda dengan menambah pengalaman dan meningkatkan keterampilan. Harapan semoga BUMDes desa ini lebih sejahtera kedepannya dan dapat menciptakan program-program baru.

Kendala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Beaneno kecamatan sasitamean

Pelaksanaan program pengelolaan BUMDes merupakan upaya untuk memajukan desa-desa sehingga menghasilkan sejumlah kesuksesan yang nantinya dapat dicontoh bagi desa lain untuk mampu bergerak dan berdaya secara mandiri. Ada juga tantangan yang signifikan yang harus dihadapi dalam proses pengelolaan BUMDes tersebut. Adapun yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan pengelolaan BUMDes Beaneno Sejahtera desa Beaneno. Melalui wawancara yang dilakukan peneliti dan EH, beliau mengatakan:

“Di tahun 2021 BUMDes Beaneno Sejahtera menjalankan usaha koperasi simpan pinjam. Kendala yang ditemukan diwaktu itu salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat akan pengembalian uang hasil pinjaman. Masyarakat desa meminjam uang sebesar Rp 2.500.000 dengan jaminan akan dikembalikan dalam tempo satu atau dua bulan kedepan. Ketika sudah jatuh tempo, masyarakat enggan mengembalikan uang tersebut dengan alasan uang tersebut adalah uang pemerintah. Untuk cara mengatasinya sampai saat ini belum mendapatkan solusi. (Hasil Wawancara pada Agustus 2024)

Melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan AS, beliau mengatakan bahwa:

“BUMDes Beaneno Sejahtera pernah melakukan usaha timbang hasil bumi yang berjalan selama enam bulan tetapi macet dikarenakan pekerjaan yang sangat berat. Cara mengatasinya adalah dengan menciptakan program usaha lainnya seperti: beternak ayam

potong yang berjalan selama lima bulan dan macet dikarenakan adanya penyakit yang menyerang ternak ayam. (Hasil Wawancara pada Agustus 2024)

Melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan DS, baliu mengatakan bahwa: "Ditahun 2023/2024 kendala yang dihadapi adalah istilah trend tenda. Tenda yang ada didesa adalah tenda satu air dan yang trend sekarang itu adalah tenda perahu atau tenda besar. Jadi untuk bersaing dengan BUMDes yang lain BUMDes Beaneno Sejahtera kalah dikarenakan masyarakat pasti memilih tenda yang bagus dan nyaman sedangkan milik BUMDes ini terpalnya juga sudah rusak. Kendala yang kedua: mengenai kursi: ada 50 kursi yang sudah rusak jadi yang terpakai hanya 150 kursi saja. Cara mengatasinya adalah dengan perbaikan dan pengadaan tenda dan kursi yang layak pakai dan nyaman" (Hasil Wawancara pada Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai kendala yang dihadapi BUMDes dalam pengelolaan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembalian pinjaman uang, kurangnya anggaran dalam pengadaan barang usaha dan keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan usaha-usaha BUMDes secara optimal serta mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Pembahasan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Peningkatan perekonomian masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat, melalui usaha-usaha yang dikembangkan oleh masyarakat.

Pemerintah di desa Beaneno dan masyarakat bermusyawarah dalam pembentukan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui ekonomi masyarakat dengan mengembangkan usaha-usaha masyarakat. BUMDes merupakan wadah masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, selain itu BUMDes juga dibentuk untuk membantu masyarakat dalam memudahkan dalam mencari pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa Beaneno. Pendirian BUMDes Beaneno Sejahtera ini didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam Badan Usaha Milik Desa ini, diharapkan menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Beaneno. Masyarakat Beaneno khususnya yang menjadi anggota BUMDes Beaneno Sejahtera merasa terbantu karena dengan adanya BUMDes membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Tujuan awal pembentukan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian desa, pendapatan asli desa, pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi pedesaan. BUMDes Beaneno Sejahtera ini dimaksud untuk mempercepat pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya lokal secara mandiri dan sumber daya pembangunan secara optimal. Masyarakat Beaneno merasa terbantu dengan adanya BUMDes Beaneno Sejahtera, dapat

membantu masyarakat dengan dibuat unit-unit usaha seperti transportasi, kursi dan tenda sehingga memudahkan masyarakat desa ketika ada hajatan dalam desa dan berpergian keluar desa. Selain itu anggota BUMDes juga terbantu karena mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan.

Pengelolaan merupakan aktivitas untuk mencapai target, yang di lakukan oleh perorangan yang memberikan usaha terbaik melalui tindakan yang telah di sepakati sebelumnya (George R. Terry 2019), dalam pengelolaanya tentu BUMDes memerlukan landasan yang kuat dalam pengelolaan, sehingga BUMDes yang didirikan dapat terus berkembang. Pendirian BUMDes juga harus disertai dengan penguatan kapasitas dimana pemerintah memiliki peran untuk dapat terus mendukung agar setiap desa yang mendirikan BUMDes dapat selalu mempertahankan dari ancaman persaingan. Berdasarkan pemaparan teori tersebut upaya memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki, masyarakat mampu meningkatkan pendapatan secara mandiri melalui usaha-usaha yang dikembangkan dan didukung dengan kemampuan atau keterampilan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola potensi tersebut. Menurut Balderton, mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, megorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Hal tersebut sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Khaerunnisa, 2021) dengan judul Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana menyatakan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, serta telah sesuai dengan Pasal 132 ayat 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang susunan kepengurusan Organisasi BUMDes. Serta mampu memberdayakan warga desa dalam mengikutsertakan membentuk unit-unit usaha dan telah memberikan manfaat bagi desa, rutinnya dalam kegiatan Musyawarah Desa yang dilakukan sebagai evaluasi dan perencanaan di dalam unit-unit usaha.

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Beaneno Kecamatan Sasitamean

Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi menjadi salah satu indikator penting dalam melihat peran BUMDes dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Partisipasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemerintahan, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat maka penyelenggaraan pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal.

Partisipasi masyarakat desa Beaneno dalam pengelolaan BUMDes masyarakat tidak sepenuhnya ikut berpartisipasi dalam menjalankan program usaha BUMDes. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha BUMDes masyarakat hanya berpartisipasi sesuai dengan program-program yang dibentuk oleh BUMDes apabila macet atau tidak berjalan lagi masyarakat juga berhenti terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan melalui BUMDes harus didukung oleh keterampilan dan kemampuan, misalnya keterampilan dalam mengelola usaha yang dikembangkan, dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Dengan demikian perlu adanya pelatihan pendukung, sosialisasi-sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan.

Keberadaan BUMDes dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha mereka dan menambah keterampilan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha-usaha yang dibentuk oleh BUMDes sendiri juga membantu kaum muda dalam mendapat penghasilan dan meningkatkan keterampilan. Keterampilan disini misalnya keterampilan mereka dalam bongkar dan pasang tenda jadi, apabila terjadi kerusakan tenda dapat diperbaiki atau dirangkai ulang tenda-tenda baru.

Pemerintah desa Beaneno mendirikan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan usaha yang ada dimasyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa Beaneno tersebut. Begitu pula dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Beaneno, masyarakat ikut berpartisipasi dengan adanya program BUMDes. Pemberdayaan harus adanya pelatihan untuk masyarakat. Pelatihan merupakan alternatif dalam proses pemberdayaan agar masyarakat mampu meningkatkan keterampilan dan masyarakat bisa menemukan ide-ide baru untuk menciptakan program BUMDes berkelanjutan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Beaneno Sejahtera membantu masyarakat desa Beaneno dalam mengembangkan usaha.

Menurut Inu Kencana 2002: 123 Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat individu dalam situasi kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan suatu organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Partisipasi masyarakat desa Beaneno dalam pengelolaan BUMDes sangat rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan peneliti. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya Sumber Daya Manusia, kurangnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat sehingga perlu adanya pelatihan- pelatihan pendukung. Hal tersebut sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Husaini, 2023) dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan hasil penelitian bahwa masyarakat tidak sepenuhnya ikut berpartisipasi dalam menjalankan program usaha BUMDes karena proses pengelolaan yang lama, dan keuntungan yang tidak pasti, serta hasil yang didapat dibagi dengan upah pekerja anggota BUMDes serta disisihkan untuk modal.

Kendala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Desa Beaneno Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka

Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan merupakan upaya untuk memajukan desa-desa sehingga menghasilkan sejumlah kesuksesan yang nantinya dapat dicontoh bagi desa lain untuk mampu bergerak dan berdaya secara mandiri. Tantangan yang signifikan yang harus dihadapi dalam proses pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut.

Adapun yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh BUMDes Beaneno Sejahtera desa Beaneno yaitu:

1. Keterbatasan Anggaran

Keberadaan BUMDes dalam melaksanakan program dan usaha tidak lepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang. Kesiapan dana usaha terbatas memiliki tingkat kemampuan pengelola usahapun akan mengalami kemunduran. Keberadaan BUMDes Beaneno Sejahtera dalam mengelola program usaha di tengah masyarakat masih mengalami kendala. BUMDes Beaneno Sejahtera masih kekurangan anggaran salah satunya untuk perbaikan dan pengadaan tenda, kursi dan usaha-usaha lainnya.

Hal tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh (khaerunnisa, 2021) dengan judul Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa modal awal yang diberikan oleh Pemerintah Desa yang kurang mencukupi sebagai dana untuk memulai membangun dan untuk pengembangan serta menjalankan jenis usaha yang beragam untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bumi Mulia, BUMDes Karangrejo ini masih di skala kecil atau taraf dalam modal pendanaan yang kecil.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keberadaan BUMDes sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pengelolaan BUMDes sehingga dapat menciptakan pengelolaan yang baik. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat mempengaruhi ketidakberhasilan dalam pengelolaan BUMDes (Hewe Tiwu dkk, 2023). Program ini belum optimal karena minimnya Sumber daya Manusia yang ada di desa Beaneno masih memiliki jiwa entrepreneurshif yang rendah.

Berdasarkan hasil penelitian keterbatasan SDM dalam pengelolaan BUMDes disebabkan terbatasnya kemampuan masyarakat karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan untuk menguasai keterampilan tertentu. Masyarakat juga hanya menjadi pekerja dalam setiap program yang dibuat oleh BUMDes, idealnya untuk mengaktifkan BUMDes maka juga perlu menampung ide-ide dari dari masyarakat agar program yang dihasilkan lebih bervariasi. Adanya pelatihan pendukung, guna meningkatkan BUMDes secara berkelanjutan. BUMDes Beaneno Sejahtera harus mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis dari pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mengelola BUMDes.

Menurut Malik (2014:133) kendala pengelolaan yaitu adanya sikap pasrah akibat terjerat berbagai macam kekurangan sehingga tidak memiliki inisiatif, gairah, dan tidak dinamis mengubah nasib yang kurang baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (khaerunnisa, 2021) dengan judul Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Faktor dari keterbatasan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dan mampu dijadikan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bumi Mulia mengakibatkan banyaknya pengurus atau anggota yang merangkap jabatan di lembaga lain yang membuat kurang maksimalnya kinerja dalam operasional, ataupun adanya anggota yang merangkap dalam pengerjaan kegiatan operasional di dalam organisasi, membuat

pengurus atau anggota tidak secara maksimal melaksanakan tugas dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

3. Partisipasi Masyarakat Masih Rendah

Salah satu keberhasilan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh BUMDes adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek ekonomi sehingga memberi mereka rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi mereka sendiri. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat oleh BUMDes Beaneno Sejahtera di desa Beaneno partisipasi masyarakatnya masih sangat rendah.

Menurut Malik (2014:133) kendala pemberdayaan yaitu adanya sikap pasrah akibat terjerat berbagai macam kekurangan sehingga tidak memiliki inisiatif, gairah, dan tidak dinamis mengubah nasib yang kurang baik. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Husaini,2023) dengan judul (khaerunnisa, 2021) dengan judul Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Sebagian besar warga mengetahui keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hanya saja mereka tidak memahami secara detail. Warga tidak paham tentang pengelolaan, aset, hasil, dan kegiatan dari BUMDes.

Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Jika kelembagaan BUMDes ini kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.

KESIMPULAN

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Beaneno Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka yakni salah satunya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya unit-unit usaha seperti transportasi, kursi dan tenda, menciptakan pekerjaan bagi kaum muda dan meningkatkan keterampilan mereka dalam hal ini pasang dan bongkar tenda.
2. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Beaneno Kecamatan Sasitamean. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha BUMDes masyarakat tidak sepenuhnya ikut terlibat dalam menjalankan program usaha BUMDes dan hanya berpartisipasi sesuai dengan program-program yang dibentuk oleh BUMDes apabila macet atau tidak berjalan lagi masyarakat juga berhenti terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes harus didukung oleh keterampilan dan kemampuan, misalnya keterampilan dalam mengelola usaha yang dikembangkan, dengan demikian perlu adanya pelatihan pendukung, sosialisasi-sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan.
3. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes di desa, kendala yang dihadapi BUMDes diantaranya keterbatasan anggaran, keterbatasan Sumber Daya Manusia dan

partisipasi masyarakat yang masih rendah. Hal ini membuat BUMDes tidak berjalan secara maksimal dan dapat menghambat proses pemberdayaan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bungin, Burhan. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- [2] Damsar. 2011. Pengantar Sosiologi Pendidikan. Kencana, Jakarta.
- [3] ———. 2017. Pengantar Teori Sosiologi. Prenada Media Group, 2017.
- [4] Fahrudin. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- [5] Hayami, Yujiro dan Masaro Kikuchi. 1987. Dilema Ekonomi Desa. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- [6] Kaho, Josep Riwuh. 2002. Analisis partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pembangunan PLTMH. PT. Rajawali Graf-indo Persada, Jakarta.
- [7] Kamaroesid, Herry. 2016. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. pertama. Mitra Wacana Media.
- [8] Marryunani. 2008. Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [9] Prasetyo, David. 2019. Peran BUMDES dalam Membangun Desa. Kalimantan Barat.
- [10] Raharjo, Adisasmita. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Yogyakarta.
- [11] Rahmadani, Elfi dan Gillin. 2008 Sosiologi Pedesaan Dan Penyuluhan Pertanian. Pekanbaru: Suska Press.
- [12] Soetomo. 2014. Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Prespektif Masyarakat Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.
- [14] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- [15] Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; pasal 213.
- [16] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa.
- [17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [18] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- [19] Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; pasal 213.
- [20] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa.
- [21] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes.
- [22] Peraturan Pemerintah N0.72 Tahun 2005.
- [23] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes.
- [24] Peraturan Pemerintah N0.72 Tahun 2005."
- [25] Kompasiana, Humoria. 2016. "Tata Kelola Alokasi Dana Desa yang Tepat Sasaran untuk Kepentingan Pembangunan Masyarakat."
- [26] Bungin, Burhan. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- [27] Damsar. 2011. Pengantar Sosiologi Pendidikan. Kencana, Jakarta.
- [28] ———. 2017. Pengantar Teori Sosiologi. Prenada Media Group, 2017.

- [29] Dethan, Minarni Anaci. 2021. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Akuntansi* 7(1): 249-58.
- [30] Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2014. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (pades) serta menumbuhkan perekonomian desa, *Journal Of rural and Development.*" No. I februari 2014 V.
- [31] Fahrudin. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- [32] Hayami., Ruttan dan. 1984. "Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia.Yayasan Obor Indonesia. Jakarta." Vol. 20:20.
- [33] Hayami, Yujiro dan Masaro Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- [34] Husaini, Zikri. 2023. "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan." *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 7(02): 3624-34.
- [35] Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: FISIP IU Press. Depok: FISIP IU Press.
- [36] Ismaniah, Tyastuti Sri Lestari. 2022. *Strategi Meningkatkan Efektifitas Pemberdayaan BUMDes*. Pertama. ed. Nurrahmawati. Yogyakarta: Bintang Semesta Media Yogyakarta.
- [37] Jas, Rafis Fajri, dan Khairul Amri. 2023. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar." *Journal of Research and Development on Public Policy* 2(4): 131-49.
- [38] Kaho, Josep Riwhu. 2002. *Analisis partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pembangunan PLTMH*. PT. Rajawali Graf-indo Persada, Jakarta.
- [39] Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. pertama. Mitra Wacana Media.
- [40] KHAERUNNISA, SALSABILA. 2021. "PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA KARANGREJO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA."
- [41] Lakumani, Valentino, dan G Tulusan. 2023. "Jurnal Administrasi Publik Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa Rully Mambo *Jurnal Administrasi Publik PENDAHULUAN BUMdes* adalah sebuah lembaga sosial yang bertujuan untuk memenuhi." IX (4): 572-79.
- [42] Marryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [43] Noor, Munawar. 2010. "Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) untuk Penanggulangan Kemiskinan." *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*: 113-24.
- [44] Nopriyan, Farmana. 2019. "PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BALOLI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA." *Skripsi (Dd)*: 2022.
- [45] North, Douglass C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press.
- [46] Nugroho, Dr. Riant. 2021. *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3: Operasional dan Bentuk Desa*. pertama. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta.
- [47] Nur, Adi Aspian. 2023. "PERAN BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA MANGKUPADI KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN) Universitas Kaltara / Fakultas Ekonomi / Ekonomi Pembangunan.” 2(2).

- [48] Ostrom, E. 1985. Formulating the elements of institutional analysis. Paper presented to conference on Institutional Analysis and Development. Washington D.C. May 21-22.
- [49] “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes.”
- [50] “Peraturan Pemerintah N0.72 Tahun 2005.”
- [51] Prasetyo, David. 2019. Peran BUMDES dalam Membangun Desa. Kalimantan Barat.
- [52] Raharjo, Adisasmita. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Yogyakarta.
- [53] Rahmadani, Elfi dan Gillin. 2008 Sosiologi Pedesaan Dan Penyuluhan Pertanian. Pekanbaru: Suska Press.
- [54] Rosari, Petrus Emanuel De, Hironnymus Jati, dan Reyner F Makatita. 2022. “PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE The Role of Village Owned Enterprises in Developing the Potential of a Village Based on Local Wisdom In The Indonesia-Timor Les.”: 1–26.
- [55] Soetomo. 2014. Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Prespektif Masyarakat Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [56] Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.
- [57] “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.”
- [58] “Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; pasal 213.”
- [59] “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa.”
- [60] Widyastuti, Yuli. 2017. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Islam.” ekonomi.
- [61] Yosefa Dhiu, Maria, Nikson Tameno, dan Maria Indriyani Hewe Tiwu. 2023. “Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.” COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3(07): 2780–2800.
- [62] Yustika, Ahmad Erani. 2013. Ekonomi kelembagaan: Paradigma, teori, dan kebijakan. ed. Novietha I. Sallama. Jakarta: Erlangga, 2013.
- [63] Zethsander Djawa Liunokas, Petrus E. de Rozari, dan Novi Theresia Kiak. 2024. “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuatae Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan.” MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi 2(3): 102–15.